

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, sehingga Lembaga Keuangan Syariah sangat dibutuhkan untuk masyarakat yang beragama Islam. Hal tersebut membuka peluang besar bagi Lembaga Keuangan Syariah untuk berkembang. Lembaga Keuangan Syariah yang mempunyai tujuan pokok melaksanakan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip ekonomi Syariah. Prinsip ekonomi Syariah merupakan prinsip ekonomi yang berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah, yang kemudian diaplikasikan dalam kegiatan ekonomi Syariah. Ada beberapa kegiatan yang dilarang dalam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip ekonomi Syariah, yakni *riba*, *maisir*, *gharar*, haram, dan zalim.

Lembaga Keuangan Syariah merupakan lembaga keuangan yang mengeluarkan produk-produk yang sesuai Syariah dan sudah mendapat izin untuk beroperasi. Di Indonesia Lembaga Keuangan Syariah dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan non bank. Berdasarkan Undang-undang No. 14/1967 Pasal 1, lembaga keuangan merupakan semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya dibidang keuangan, menghimpun uang dari dan menyalurkannya kepada masyarakat. Menurut

Soemitra (2010) lembaga keuangan bank meliputi, Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sedangkan Lembaga keuangan non bank meliputi Pasar Modal Syariah, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah dan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT).

Kehadiran BMT sebagai lembaga keuangan mikro dirasakan masyarakat sebagai solusi bagi masyarakat muslim, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah yang menghindari riba. BMT yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan berkembang pesat di tengah perkembangan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan konvensional lainnya. BMT memiliki karakteristik yang khas dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya, yaitu memiliki misi komersil dan misi sosial. Misi komersil merupakan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat menengah kebawah. Sedangkan misi sosial merupakan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat berupa *zakat, infaq, sadaqoh*.

BMT dapat memberikan pembiayaan bagi masyarakat ataupun lembaga yang ingin membuka usaha kecil, mikro, dan menengah. Pembiayaan bagi masyarakat yang ingin membuka usaha bisa dalam bentuk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dengan prinsip bagi hasil. Hal tersebut dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan modal usaha lebih mudah. BMT dapat memberikan pembiayaan kepada masyarakat ataupun lembaga yang ingin membeli barang. Pembiayaan jual beli tersebut dilakukan dalam bentuk pembiayaan *murabahah*.

Pembiayaan *murabahah* banyak terealisasi karena banyak masyarakat yang membutuhkan untuk membeli barang dengan transaksi yang mudah. *Murabahah* merupakan akad jual beli dengan menambahkan antara harga beli dan keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Pembiayaan *murabahah* dilakukan dengan dua tahap, pertama melakukan transaksi antara pemilik barang/pemasok dengan BMT. Kedua transaksi antara BMT dengan nasabah pembiayaan. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, praktik akad *murabahah* lebih banyak terjadi berupa pengadaan barang oleh BMT diwakilkan kepada nasabah untuk membelinya. Transaksi jual beli yang terjadi adalah transaksi jual beli antara pemasok dengan nasabah yang dibuktikan dengan penandatanganan bukti pembelian. Transaksi tersebut menggunakan akad *wakalah*. Akad *wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang (*muwakkil*) kepada yang lain (*wakil*) dalam hal-hal yang diwakilkan (Antonio, 2011).

Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000, seorang *muwakkil* haruslah pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang ia wakikan. Adapun wakil haruslah orang yang dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya. Hal-hal yang diwakilkan haruslah diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili, tidak bertentangan dengan Syariah Islam, dan dapat diwakilkan menurut Syariah Islam.

Dengan adanya akad *wakalah* BMT hanya bertindak sebatas menawarkan produk pembiayaan dan sebagai penyedia dana kepada nasabah. Hal tersebut membuat kedudukan nasabah bukan sebagai

pembeli, namun sebagai pengguna jasa pembiayaan yang disediakan oleh BMT. Praktik tersebut memiliki kesamaan dengan yang dilakukan perbankan konvensional. Namun penerapan akad *wakalah*, tentu tidak semuanya dapat terealisasi dengan baik. Hal tersebut disebabkan oleh nasabah yang menggunakan dana pembiayaan yang diberikan oleh BMT tidak sesuai dengan akad yang sudah ditandatangani tetapi digunakan untuk membeli hal lain diluar akad. Hal tersebut membuat akad menjadi *gharar*.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui dan memahami lebih dalam mengenai penerapan *murabahah* dengan kuasa akad *wakalah* di KSPPS KSPPS BMT BRILian Yogyakarta. Dalam penelitian ini penulis mengambil judul “**Analisis Penerapan Akad Murabahah dengan Menggunakan Kuasa Akad Wakalah pada Produk Pembiayaan di KSPPS BMT BRILian**”.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini dibatasi hanya pada penerapan akad *murabahah* menggunakan kuasa akad *wakalah* di KSPPS KSPPS BMT BRILian yang sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akad *murabahah* dengan menggunakan kuasa akad *wakalah* di KSPPS BMT BRILian?
2. Apakah penerapan akad *murabahah* dengan menggunakan kuasa akad *wakalah* di KSPPS BMT BRILian sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan di KSPPS BMT BRILian adalah:

1. Untuk memahami penerapan akad *murabahah* dengan menggunakan kuasa akad *wakalah* di KSPPS BMT BRILian.
2. Untuk memahami kesesuaian penerapan akad *murabahah* dengan menggunakan kuasa akad *wakalah* di KSPPS BMT BRILian sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Wakalah*.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai penerapan akad *murabahah* dengan menggunakan kuasa akad *wakalah* yang ditinjau dari peraturan Fatwa DSN MUI.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi KSPPS BMT BRilian sebagai bahan pertimbangan dalam penrapan akad *murabahah* menggunakan kuasa akad *wakalah*.